

**ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS NOVEL
YANG DIBAJAK DAN DIPERJUALBELIKAN DALAM BENTUK BUKU
ELEKTRONIK (E-BOOK) DI MEDIA SOSIAL**

Oleh: CHICHI FAHRIA AZMI

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing I: Dr.Firdaus, S.H.,M.H

Pembimbing II: Riska Fitriani, SH.,MH.

Alamat: Jln. Kuansing Perum. Permata Kuansing Kartama Pekanbaru

Email / Telepon : chichifahriaazmi@gmail.com / 0822-6840-4986

ABSTRACT

Duplicate a book into an electronic book or e-book is an exclusive right owned by the creator or copyright owner of the book, therefore. Currently there are many irresponsible people who have duplicated or pirated and sell electronic book versions of novel literature without first asking permission from the author on social media. In accordance with the regulations of the Civil Code, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and other related laws where violations in the field of copyright of literary works of e-book novels are given strict sanctions. The purpose of writing this thesis is, firstly, to find out the forms of harm to novel piracy in the form of e-books on social media and secondly, to find out the resolution efforts that can be made by the copyright owner of the hijacked novels and traded in the form of e-books on social media.

This type of research is sociological legal research. This research is more specific to seeing the law in a real sense and examining how the law works in society by analyzing various literatures related to the problem being studied. The research was conducted in Pekanbaru City and on social media Instagram, while the population and sample were Dee Lestari as the author and owner of the Copyright, Instagram account @ebook.squad, and consumers. Data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in this research with interview observation and literature study.

From the results of this research, it can be concluded, firstly, the user in the form of an e-book has violated the Moral and Economic Rights of the Copyright Owner because it caused moral and economic losses by making copies without the permission of the Copyright owner and making profits by trading on social media. Second, settlement efforts that can be made by copyright enforcers for hijacked novels and trading in the form of e-books on social media can use two ways.

Keywords: Copyright, Piracy, E-book.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. Secara garis besar HKI terbagi dalam dua golongan, yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri dari: Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Hak Cipta dibedakan dengan Hak Kekayaan Industri terutama karena pengakuan negara terhadap Hak Cipta dimulai pada saat ciptaan tersebut mulai muncul ke dunia nyata.¹

Hak Cipta merupakan istilah populer dalam masyarakat. Walaupun pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbeda tingkat pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman dalam memberi arti sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar.² Per definisi, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menegaskan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Penggandaan dalam bentuk *e-book* PDF yang diperjualbelikan ini jelas merugikan para pihak atas buku atau novel tersebut. Penerbit memandang model bisnis ini sebagai tindakan yang merusak, mendorong pembajakan, dan merusak penjualan jangka panjang.⁴ Popularitas *e-book* saat ini sedang meningkat dan lebih banyak orang menggunakan ebook, sangat mungkin penjualan ebook lebih meningkat.⁵ Namun, tidak dapat dipungkiri harga buku atau novel di toko memang terbilang mahal dan jarang ada potongan harga. Akan tetapi masyarakat zaman sekarang lebih senang mendapatkan apa pun secara instan seperti *e-book* ini yang mudah dan bisa didapatkan dengan simple ditangan para penikmat *e-book* dan gratis selama seumur hidup tanpa memikirkan dampak untuk para penulis yang berjuang demi menerbitkan sebuah karya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah saja bentuk-bentuk kerugian atas pembajakan novel dalam bentuk *e-book* di media sosial?
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemilik Hak Cipta atas novel yang dibajak dan diperjualbelikan dalam bentuk *e-book* di media sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerugian atas pembajakan novel dalam bentuk *e-book* di media sosial
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dapat dilakukan

¹ Iswi Hariyan *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 6-7

² Dasrol, "Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, Fakultas Hukum Universitas Riau, No.1, Januari-Maret 2013, hlm. 7

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴ U.S. v. Apple, Inc, United States Court Of Appeals, Second Circuit, *Jurnal West Law*, diakses melalui <https://lib/unri.ac.iid/e-journal-e-book/>

⁵ Carl T. Bogus, *Jurnal West Law*, University of Michigan Journal of Law Reform, Winter 2019, diakses melalui <https://lib/unri.ac.iid/e-journal-e-book/>

oleh pemilik Hak Cipta atas novel yang dibajak dan diperjualbelikan dalam bentuk *e-book* di media sosial

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dibuat sebagai syarat penulis untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dalam bentuk ilmiah. Serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta

D. Kerangka Teori

1. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) merupakan terjemahan dari *intellectual property rights* (selanjutnya disingkat IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁶

Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari pada dua alasan. Pertama, karena dalam karya intelektual terdapat moral right yang mencerminkan tentang kepribadian dari si pencipta. Kedua karena faktor ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum

⁶ Andrian Krisnawati, Gazalba Sakeh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.13

secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual.⁷

Hak milik intelektual merupakan kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum secara maksimal oleh negara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Istilah Hak Milik Intelektual atau yang dikenal dalam bahasa asing “*geistiges Elgentum*” (Jerman), atau Intellectual property right (Inggris), atau Intelectuele proriete (Perancis) sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkan itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.⁸

Kekayaan intelektual (intellectual property) adalah hasil dari kreasi intelektual manusia yang terdiri dari hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu.⁹

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan

⁷ Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 111

⁸ Syafrinaldi, “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Universitas Islam Riau*, Edisi IX, Tahun 2003, hlm. 6

⁹ Dena Tiffany Mahesa, “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Moral Dalam Pemutaran Film Di Bioskop Sebagai Karya Cipta Sinematografi Oleh Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram (Instastory)”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. VII No. 1 Januari-Juni 2020, hlm. 5

didasarkan atas norma-norma yang objektif jadi tidak subjektif apalagi sewenang wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁰

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang diakui diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan. Menurut Aristoteles keadilan dalam HAKI disebut *Iustitia Creativa* (Keadilan Kreatif), diekspresikan dalam kebebasan memperoleh hak di bidang kebudayaan. Diilustrasikan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan sirkuit terpadu.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi antara lain:

1. Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki si pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengatur

penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu¹²

2. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku.¹³
3. *E-Book* adalah versi elektronik dari buku. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar.¹⁴
4. Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi¹⁵
5. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan penelitian, oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis terdapat di dalam penelitian di atas yakni dilatar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum

¹⁰ Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 85

¹¹ I Dewa Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Cet. II*, Setara Press, Malang, 2013, hlm 71-72

¹² Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 14

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/novel>, diakses tanggal 1 April 2020

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik, diakses tanggal 1 April 2020

¹⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id>, diakses tanggal 21 April 2021

sosiologis yakni penelitian yang mengkaji aspek hukumnya dengan melihat perundang-undangan yang berlaku dan membandingkan dengan pelaksanaan yang didapat dilapangan dengan cara survei¹⁷. Penelitian hukum sosiologis didasarkan atas data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan dengan melalui wawancara, dan penyebaran kuisioner. tetapi disamping itu penelitian ini juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dalam hal efektivitas hukum yang sedang berlaku serta permasalahan yang terjadi khususnya terkait novel yang dibajak dan diperjualbelikan dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) di media sosial.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru, Khususnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) daerah Riau yang beralamat di Toko Buku Zanafa, Jalan HR. Subrantas, Komplek Metropolitan City (MTC)/Giant Blok A. NO. 39-41, Tampan Pekanbaru, Riau dan di media sosial instagram @ebook.squad yang menjual *E-book* pdf.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang diteliti oleh peneliti di. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁸ Data

diperoleh penulis berdasarkan pada judul penelitian.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Metode sampel yang digunakan penulis adalah metode sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut ini:

1) Wawancara

Wawancara, metode wawancara ini dibedakan atas 2 yaitu wawancara terstruktur dan wawancara non struktur. Wawancara terstruktur adalah metode dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan pada responde. Berbeda dengan metode wawancara non struktur, dalam metode ini terjadi ialah spontanitas dari si pewawancara, tanpa ia pernah membuat daftardaftar pertanyaan khusus sebelumnya.

2) Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu pengumpulan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.²⁰

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan

¹⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 167.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.16.

¹⁹ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru:2018, hlm.15.

²⁰ *Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru:2018.hlm. 18.

tertulis.²¹ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analitis. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan suatu paradigma baru dalam konsepsi ekonomi. Paradigma yang dimaksudkan saat ini bahwa harus diyakini pengetahuan sudah menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual merupakan jawaban atas paradigma ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa hampir sebagian negara di dunia ini mulai melirik bahwa HKI merupakan salah satu alternatif dalam pembangunan ekonomi bangsa. Hal ini tidak terkecuali bangsa Indonesia.

Pemahaman terhadap HKI memang bukanlah merupakan domain hukum semata, akan tetapi ada domain-domain ilmu lainnya, seperti teknik dan ekonomi. Namun, harus diketahui sebagian besar pemahaman terhadap HKI haruslah berlandaskan pada pemahaman aspek hukum.²²

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang

bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.²³ Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerjaotaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunkan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional dan logis.²⁴

2. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta muncul sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual yang bergerak di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dimunculkan untuk memotivasi dan mendorong kreativitas pencipta hal ini bisa saja menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada ruang lingkup seni, sastra dan ilmu pengetahuan.²⁵

Pengertian mengenai masalah hak cipta sendiri sebenarnya sudah diungkap dalam beberapa doktrin yang dilakukan oleh para pakar dan juga beberapa peraturan terdahulu maupun yang sekarang masih digunakan. Pada awal permulaan istilah hak cipta diusulkan oleh Prof. St. Moh Syah sebagai pengganti istilah pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Dianggap kurang luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan penyempitan arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanya hak dari para pengarang saja yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, maka kemudian digantikan dengan menggunakan istilah hak cipta yang dinilai lebih luas cakupan perlindungannya.²⁶

²³ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9

²⁴ *Ibid*, hlm. 10

²⁵ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 65

²⁶ *Ibid*, hlm. 67

²¹ *Ibid*, hlm. 32.

²² Budi Agus Riswanda, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 1

3. Prinsip-Prinsip hak Cipta

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu:²⁷

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip yaitu:
 - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinilitas) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
 - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk materil lain.
 - c. Karena hak cipta adalah hak khusus, tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembajakan

Kasus pembajakan semakin tinggi dan semakin banyak ditemui saat ini, mulai dari pembajakan musik, film, software, data base, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi. Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya Hak Cipta, menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Semakin majunya informasi dan teknologi, membuat kasus pembajakan semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan yang sangat tajam setiap tahunnya. Pembajakan seakan-akan sudah menjadi

²⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2009, hlm.60

budaya dan sulit untuk diatasi, khususnya di Indonesia.²⁸

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pembajakan adalah proses, cara, perbuatan membajak. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan membajak yaitu kegiatan mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Pembajakan hak cipta padadasarnya adalah menggunakan tanpa ijin pemegang hak kekayaan intelektual (*intellectual ownership*) yang sah. Pembajakan ini merupakan tindakan mengkopi hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya.

C. Tinjauan Umum Tentang E-book

Secara sederhana *e-book* dapat diartikan sebagai buku elektronik atau buku digital. Buku elektronik adalah versi digital dari buku yang umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang berisi teks atau gambar. E-books sendiri menjadikan teks dan gambar tersebut dalam informasi digital baik dalam format teks polos, *pdf*, *jpeg*, *lit* dan *html*. Sebenarnya, *e-book* merupakan bentuk mediamorfosis dari buku cetak atau konvensional. Roger Fidler mendefinisikan mediamorfosis sebagai perubahan bentuk media komunikasi, biasanya disebabkan oleh interaksi kompleks dari kebutuhan-kebutuhan penting, tekanan-tekanan kompetitif dan politis, dan inovasi-inovasi sosial serta teknologi²⁹.

Buku Digital (*Digital Book*) atau dikenal juga dengan *Electronic Book (E-book)* adalah sebuah bentuk buku yang dapat dibuka secara elektronik melalui komputer, laptop atau smartphone. Buku digital merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, gambar maupun suara dan

²⁸ Poetri Arsyanta Panggabean, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, hlm. 2

²⁹ <https://www.silabus.web.id/buku-digital-atau-electronic-book-e-book/>, diakses tanggal 12 Januari 2021

dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di komputer maupun alat elektronik lainnya. *E-book* adalah versi elektronik dari sebuah buku cetak tradisional yang dapat dibaca dengan menggunakan komputer pribadi atau dengan menggunakan alat teknologi informasi lainnya. Alat baca *e-book* dapat merupakan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan pada komputer misalnya Readdari microsoft yang dapat diunduh gratis atau pada telepon pintar.³⁰

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Bentuk-Bentuk Kerugian atas Pembajakan Novel dalam Bentuk *E-book* di Media Sosial

1. Analisis Berdasarkan Undang-Undang

Buku Digital atau Buku Elektronik (dalam bahasa Inggris dikenal dengan *e-book*) merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, gambar, video, maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di computer maupun perangkat elektronik lainnya. Buku digital atau e-book ini terbagi dalam beberapa format, yakni PDF (Portable Document Format), *HTML* (*Hyper Text Markub Language*), *MOBI* (*Format Mobi Pocket*) dan lain-lain.³¹

Namun sayangnya kemudahan-kemudahan yang hadir tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja ataupun tanpa izin dari penerbit atau penulis novel untuk membajak karya sastra-nya, diperjualbelikan di media sosial untuk kemudian

mendapatkan keuntungan secara sepihak.

Dewasa ini *Intellectual property Rights* atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memegang peran penting dalam aspek kehidupan. Hal ini dikarenakan HKI berkaitan erat dengan teknologi, ekonomi, maupun seni budaya. Begitu pentingnya HKI dalam kehidupan, selayaknyalah HKI tersebut dilindungi. Salah satu bentuk HKI yang harus dilindungi adalah hak cipta. Indonesia memang sudah memiliki Undang-undang untuk melindungi hak cipta.³²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³³. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seizing pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Namun Undang-Undang tersebut belum mampu membuat para pelaku pembajakan jera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 23 Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk Hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.³⁴

³⁰ Yusminar, "E-Book Dan Pengguna Perpustakaan Perguruan Tinggi di Jakarta", *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta*, Vol 13, No 1 Desember 2014, hlm. 34-39

³¹ Ibnu Saefullah, *Langkah Cepat Menerbitkan Buku Digital Secara Mandiri*, Kainoe Books, Jakarta, 2016

³² Yustisia, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015

³³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁴ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada prinsipnya karya cipta dalam bentuk konvensional seperti novel yang dicetak dalam sebuah buku, tidak akan kehilangan hak ciptanya walaupun kemudian diubah kedalam bentuk digital (*e-book*). Sebaliknya sebuah novel dalam bentuk *e-book* juga dilindungi oleh hak cipta sama halnya jika novel tersebut dicetak kedalam sebuah buku pada lembaran-lembaran kertas.

Perkembangan internet memberikan dampak positif dan dampak negative terhadap Hak Cipta. Di satu sisi penggandaan buku dalam bentuk buku elektronik (*e-book*) mendorong untuk pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, namun disisi lainnya hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Cipta apabila penggandaan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari penulis atau pemegang Hak Cipta.

B. Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Hak Cipta Atas Novel Yang Dibajak dan Diperjualbelikan Dalam Bentuk *E-book* di Media Sosial.

Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kegiatan pembangunan nasional membuat masyarakat dalam berbagai macam segi kehidupan juga mengalami peningkatan, demikian pula dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang erat kaitannya dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual. Dengan meningkatnya kegiatan dibidang teknologi ditandai dengan timbulnya penemuan-penemuan baru yang bersifat inovatif tetapi sangat disayangkan ditengah perkembangannya sector ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidaklah didukung oleh kesadaran masyarakat dan para pelaku pasar untuk jujur dalam pemahaman pentingnya melindungi Hak Kekayaan Intelektual atas sebuah produk yang dihasilkan oleh seseorang. Maraknya pembajakan terhadap buku yang terjadi

saat ini menandakan masih lemahnya penegakan terhadap hak cipta di Indonesia.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, karya sastra berbentuk novel dapat ditulis dalam bentuk buku maupun *digital*. Buku apapun jenisnya, baik itu majalah, Koran, buku, kitab dan sebagainya yang selama ini kita jadikan sebagai gudang dari berbagai macam ilmu pengetahuan dan informasi tidak bisa mengelak dari imbas yang diakibatkan dari efek digitalisasi informasi". Memasuki zaman serba canggih serta meningkatnya kebutuhan akan memberikan kemudahan bagi para penikmat novel untuk membaca novel-novel favoritnya tanpa perlu repot membawa novel berupa buku-buku yang berat untuk dibawa kemana-mana.

Berdasarkan teori keadilan komutatif yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.³⁵

Jika dikaitkan dengan kasus sudah sangat jelas Dee Lestari sebagai Penulis

³⁵Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol.3 No.2, Mei-Agustus 2014, hlm. 121

keadilannya sudah dirusak oleh akun @ebook.squad yang mana obyek hak milik berupa Novel Supernova Series yang merupakan karya cipta Dee Lestari sendiri telah gandakan dan diubah bentuknya ke dalam bentuk E-book tanpa seizin penulis dan akun @ebook.squad wajib diberikan sanksi karena telah mengubah Novel Supernova series dari sebagaimana mestinya.

Terdapa cara untuk menghukum pihak yang melanggar hak cipta bagi pencipta yang mendapati hasil ciptaannya dibajak. Wadah yang ada di Indonesia mengenai sengketa hak cipta sesuaidengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, itu bisa diselesaikan secara perdata maupun pidana.

Dalam hal kasus yang peneliti teliti saat ini belum ada tindakan hukum dari Dee Lestari selaku Penulis dan Pemegang hak cipta atas novel Supernova Series. Beliau juga mengungkapkan saat ini belum ada tindakan hukum atas permasalahan ini baginya, tidak efektif untuk mengadukannya sebagai seorang individu, karena proses hukum itu tidak murah dan memakan waktu dan enegi. Beliau juga tidak tahu persis siapa yang harus diadukan, karena pembajakan buku merupakan jaringan. *satue-book* bisa jadi hanya kaki tangan dari produsen yang lebih besar.³⁶

Sebelumnya Dee Lestari sudah melakukan upaya pendaftaran Hak Cipta sebagai Pencipta sekaligus pemegang hak cipta dari novel Supernova Series ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual namun sampai saat ini masih dalam proses *approval*. Namun, pada hakikatnya perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 31. Di dalam Novel Supernova Series sendiri

sudah tercantum nama Dee Lestari sebagai Pencipta.

Upaya secara pidana dapat dilakukan dengan cara pencipta melaporkan si pelanggar hak cipta tersebut kepada pihak penegak hukum, dalam hal ini melapor ke DJKI Kemenkum ham atau juga bisa langsung kepihak kepolisian. Apabila terbukti bahwa dia melanggar hak cipta dengan menggunakan hasil ciptaan orang lain secara komersial tanpa izin dari pemegang hak cipta, maka dia bisa diberikan sanksi penjara bersama putusan hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta juga menegaskan bahwa barang siapa telah terbukti telah melanggar hak cipta, maka akan diberikan sanksi pidana. Pada Pasal 113 dikatakan:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

³⁶Wawancara Dee Lestari selaku Penulis Novel Supernova Series

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah penulis uraikan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penggandaan atau pembajakan novel ke dalam bentuk e-book dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penggandaan dalam bentuk e-book telah melanggar Hak Moral dan Hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sehingga menimbulkan kerugian secara moral dan kerugian secara ekonomi, seperti yang dialami Penulis Dee Lestari yang mana Penulis merasa tidak dihargai karena karya ciptanya diubah tanpa persetujuannya sebagai pemilik hak cipta. Perkembangan internet memberikan dampak positif dan negatif terhadap hak cipta. Di satu sisi penggandaan buku dalam bentuk buku elektronik (e-book) mendorong untuk pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, namun disisi lainnya hal tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta apabila penggandaan tersebut dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan dari penulis atau pemegang hak cipta.
2. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh Dee Lestari sebagai pemegang Hak Cipta berupa teguran secara pasif berupa pernyataan di laman

akun Instagram pribadinya kepada seluruh pihak onlineshop yang telah menjual dan menyebarkan tautan ebook PDF bajakan ini. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas novel yang dibajak dan diperjualbelikan dalam bentuk e-book di media sosial dapat menggunakan dua cara yaitu dengan jalur diluar pengadilan yaitu dengan melakukan somasi dan melakukan penutupan konten yang melanggar hak cipta di media sosial, ataupun menggunakan jalur pengadilan dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib dimana dalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dimanapenegakan hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana dan sanksi perdata dengan tuntutan ganti rugi, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dapat lebih memperhatikan masalah pembajakan, melakukan sosialisasi tentang hak cipta dengan aktif berusaha memasyarakatkan pemahaman dan pengertian akibat dari pada pelanggaran hak cipta dan memberikan sanksi yang lebih kepada para pelaku pelanggaran terhadap hak cipta dan lebih meningkatkan kesadaran terhadap warga negara akan pentingnya perlindungan Hak Cipta
2. Bagi masyarakat agar masyarakat dapat mendukung kegiatan pemerintah dalam upaya perlindungan Hak Cipta dengan cara berhenti membeli buku elektronik bajakan karena hal tersebut merupakan pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta dan kreatifitas dari setiap penulis yang nantinya akan berdampak pada menurunnya tingkat kreatifitas dari

setiap penulis karena karya mereka tidak dihargai oleh masyarakat.

Indonesia, Graha Ilmu,
Yogyakarta

2.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmadja, I Dewa, 2013, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis, Cet. II*, Setara Press, Malang

Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Damian, Eddy, 2009, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung

Djumhana, 2012, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Fuady, Munir, 2011, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Hariyan, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Jened, Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta, (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Krisnawati, Andrian, Gazalba Sakeh, 2004, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Lewis, Arthur, 2014, *Dasar-dasar Hukum Bisnis*, Nusa Media, Bandung

Lutviansori, Arif, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di*

Munandar, Haris, Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta

Purba, Afrillyan, 1997, *TRIPs-WTO dan Praktiknya di Indonesia*, Aditya Bakti, Bandung,

Pedoman Penulisan Skripsi, 2018 Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru

Riswanda, Budi Agus, M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Saefullah, Ibnu, 2016, *Langkah Cepat Menerbitkan Buku Digital Secara Mandiri*, Kainoe Books, Jakarta

Saidin, Ok., 2010, *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Santosa, Agus, 2014, *Hukum, Moral, & Keadilan*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta:

Soelistyo, Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Utomo, Tomi Suryo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta

Waluyo, Bambang, 2002 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Jurnal

Carl T. Bogus, *Jurnal West Law*, University of Michigan Journal of Law Reform, Winter 2019

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol.3 No.2, Mei-Agustus 2014

Dasrol, “Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43*, Fakultas Hukum Universitas Riau, No.1, Januari-Maret 2013

Dena Tiffany Mahesa, “Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Moral Dalam Pemutaran Film Di Bioskop Sebagai Karya Cipta Sinematografi Oleh Pengguna Aplikasi Sosial Media Instagram (Instastory)”, *JOM Fakultas Hukum*, Universitas Riau, Vol. VII No. 1 Januari-Juni 2020

Fajar Alamsyah Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum*, Universitas Riau, Vol. III Nomor 2, Oktober 2016

Poetri Arsyanta Panggabean, “Perlindungan Hak Cipta Atas

Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*

Siti Hatikasari, “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta”, *Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 27 No. 2

Sudjana, “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, Volume 10, Nomor 1, Juli 2019

Syafrinaldi, “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Universitas Islam Riau*, Edisi IX, Tahun 2003

Theresia N. A. Narwadan, “Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet”, *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No.2 Bulan Juli – Desember U.S. v. Apple, Inc, United States Court Of Appeals, Second Circuit, *Jurnal West Law*

Yusminar, “ E-book dan Penggunaan Perpustakaan Perguruan Tinggi di Jakarta”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Jakarta*, Vol. 13, Nomor 1, Desember 14

Yustisia, “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD) *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<https://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/> diakses tanggal 27 November 2020

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

<https://www.silabus.web.id/buku-digital-atau-electronic-book-e-book/>, diakses tanggal 12 Januari 2021

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599

<https://www.dosenpendidikan.co.id/e-book-adalah/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2021

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik

D. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Buku>, diakses tanggal 14 Februari 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/novel> diakses tanggal 1 April 2020

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adaptasi> diakses tanggal 25 Oktober 2020

<https://www.pekanbaru.go.id/visi-kota/> diakses tanggal

<https://www.riau.go.id/sejarah-pekanbaru/>, diakses tanggal 27 November 2020